SALINAN



BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;

- b. bahwa terhadap peristiwa kematian yang di laporkan oleh keluarganya atau ahli waris, pemerintah daerah akan memberikan santunan kematian, sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan (Lemaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- 5. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
- 6. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- 7. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

- 8. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
- 9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- 10. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.
- 11. Santunan Kematian adalah Sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
- 12. Ahli waris adalah Orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

Tujuan pemberian santunan kematian adalah:

- 1. meringankan beban ahli waris / keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah;
- 2. meningkatkan partisipasi ahli waris/ keluarga / masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa santunan kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga yang miskin dan terdaftar sebagai penduduk secara sah.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarga.
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/ keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah yang di bayar secara tunai.

Pasal 4

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada :

- a. Warga yang memiliki KTP dan / Kartu Keluarga Kabupaten Balangan;
- b. Warga yang belum dewasa yang orang tua / walinya ber KTP Balangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- c. Bayi baru lahir atau anak anak yang orang tuanya memiliki KTP/ Kartu Keluarga Balangan.

Pasal 5

- (1) Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah dan atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotocopy KTP dan KK yang meninggal sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. fotocopy KTP dan KK ahli waris sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa.
- (3) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan ber-materai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik / Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Apabila anak yang meninggal dunia dalam Pasal 5 ayat (3) tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat.
- (5) Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Batas waktu pencairan santunan kematian adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam DPA SKPD.
- (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial.
- (3) Bantuan santunan kematian termasuk dalam bantuan sosial kepada individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana santunan kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga.
- (2) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
- (3) Kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditanda tangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga) di atas materai

Pasal 8

- (1) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (2) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Terhadap Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal santunan kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Januari 2021

SUPAN BALANGAN,

A H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Januari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA

BUPATEN BALANGAN

DA Mary

M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 2